

## “Optimalisasi Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Bagi Karyawan PKWT”

**Humairoh Tazkiyatun Nisa**

Politeknik Ketenagakerjaan

Email : [tazkiyatunnisahumairoh@gmail.com](mailto:tazkiyatunnisahumairoh@gmail.com)

**Guruh Novan Aldianto**

Politeknik Ketenagakerjaan

Email : [novanaldian05@gmail.com](mailto:novanaldian05@gmail.com)

**Eka Saputra**

Politeknik Ketenagakerjaan

Email : [ekasaputra@polteknaker.ac.id](mailto:ekasaputra@polteknaker.ac.id)

\*Korespondensi penulis : [tazkiyatunnisahumairoh@gmail.com](mailto:tazkiyatunnisahumairoh@gmail.com)

**Abstract .** Social security is a welfare guarantee regulated by the government in providing benefits for workers / laborers and their family members. There are several social security programs which include, Work Accident Insurance; Death Guarantee; Pension Security; Old Age Guarantee; Health Insurance and the latest scheme is Job Loss Insurance. As one of the government's efforts in helping the welfare and protection of workers / laborers if affected by Termination of Employment (ToE). This article discusses the polemical background of the development of the job loss insurance program in Indonesia, especially on the provision of job loss insurance benefits for workers who are laid off with expired contract periods. The research method used is the study of literature. As for job loss guarantees, there are still some problems that arise among the community in receiving benefits that are only given to certain criteria, namely being affected by termination of employment (ToE) due to resignation. As a suggestion from this study, this job loss guarantee scheme needs to be reviewed and socialized that can be adjusted to market conditions in receiving benefits from the program.

**Keywords:** BPJS Employment, Social Security, Job Loss Insurance

**Abstrak .** Jaminan sosial merupakan jaminan kesejahteraan yang diatur oleh pemerintah dalam pemberian manfaat bagi pekerja/buruh dan anggota keluarganya. Terdapat beberapa program jaminan sosial yang meliputi, Jaminan Kecelakaan Kerja; Jaminan Kematian; Jaminan Pensiun; Jaminan Hari Tua; Jaminan Kesehatan dan skema terbaru yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam membantu kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja/buruh apabila terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Artikel ini membahas latar belakang polemik perkembangan program jaminan kehilangan pekerjaan di Indonesia khususnya pada pemberian manfaat jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja yang terkena PHK dengan masa kontrak yang habis. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Adapun mengenai jaminan kehilangan pekerjaan masih terdapat beberapa permasalahan yang timbul dikalangan masyarakat dalam penerimaan manfaat yang hanya diberikan pada kriteria tertentu yaitu terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat mengundurkan diri. Sebagai saran dari penelitian ini, skema jaminan kehilangan pekerjaan ini perlu untuk dilakukan peninjauan kembali serta sosialisasi yang dapat disesuaikan dengan kondisi pasar dalam penerimaan manfaat dari program tersebut.

Kata kunci : BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial, Jaminan Kehilangan Pekerjaan

### LATAR BELAKANG

Indonesia telah memiliki sistem jaminan sosial yang diselenggarakan sebagai bentuk perlindungan sosial dalam menjamin kebutuhan dasar hidup yang layak untuk seluruh masyarakat. Pemerintah juga secara berupaya untuk mendaftarkan seluruh pekerja penerima

upah, bukan penerima upah, pekerja migran indonesia dan pegawai pemerintah non aparatur sipil negara serta penyelenggara pemilu dalam perolehan jaminan sosial tersebut. Bahwa dengan memberikan jaminan sosial yang menyeluruh diharapkan negara dapat mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional kepada seluruh rakyat indonesia. Adapun bentuk manfaat dari jaminan sosial berupa uang tunai sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau akibat dari suatu keadaan yang dialami oleh tenaga kerja seperti kecelakaan kerja, hari tua, sakit dan lain sebagainya.

Berdasarkan *spirit* Undang-Undang No 40 Tahun 2004 dalam pelaksanaan sistem jaminan sosial perlu untuk dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang saat ini dikenal dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Dalam hal ini BPJS telah mengeluarkan berbagai macam program jaminan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. Melalui program tersebut peserta yang telah terdaftar maka berhak atas perolehan manfaat dari setiap program yang diikutsertakan. Selain itu pada tahun 2021 BPJS telah mengeluarkan kebijakan baru mengenai salah satu program jaminan sosial yang pemberian manfaat nya diberikan kepada pekerja yang kehilangan pekerjaannya.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP merupakan salah satu program yang diciptakan oleh negara sebagai bekal bagi penduduk Indonesia yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada saat masa kontraknya masih berlaku agar kesejahteraannya tetap terjaga. Berdasarkan *spirit* dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional jo. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah jaminan sosial yang diberikan untuk mempersiapkan diri pada saat terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga tidak mampu secara cepat mendapatkan pekerjaan baru. Selain itu, dari adanya program tersebut juga memberikan manfaat uang tunai secara sekaligus kepada masyarakat yang terdaftar akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Bagi masyarakat yang mengalami hal tersebut maka dapat meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tidak mampu lagi bekerja. Adapun manfaat lain yang dapat diterima bagi peserta yang terkena dampak tersebut yaitu informasi pasar kerja dan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah. Penerimaan manfaat JKP diberikan pada segmen penerima upah seperti pekerja kantor atau buruh pabrik dengan periode waktu selama 6 bulan.

Kriteria perolehan manfaat program JKP saat ini telah menjadi sorotan publik dilansir dari Hukumonline (2022) dimana penerimaan manfaat hanya diberikan kepada pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama masa kontraknya masih berlaku. Namun,

apabila terdapat pekerja yang telah berakhir masa kontrak atau hubungan kerjanya tidak ditambahkan sebagai penerima manfaat dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) tersebut. Dampak dari hal tersebut yang memicu adanya polemik yang terjadi di kalangan pekerja/buruh setelah Peraturan Pemerintah No 37 Tentang Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan mulai berlaku.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pembahasan di atas, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria penerima manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja?
2. Bagaimana manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja dengan hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kriteria penerima manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan pada segmen Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
2. Mengetahui manfaat Jaminan Kehilangan Ketenagakerjaan (JKP) bagi karyawan yang memiliki hubungan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Sifat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi studi kepustakaan (Library Research). Menurut (Zed, 2014), pada riset pustaka (library research), penelusuran pustaka tidak hanya untuk langkah awal menyiapkan kerangka penelitian (research design) akan tetapi sekaligus memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.

## **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan objek yang diteliti. Menurut Abdussamad (2021), penelitian ini berorientasi terdapat gejala atau fenomena yang sifatnya alami. Penelitian ini berfokus pada fenomena program jaminan kehilangan pekerjaan bagi karyawan yang berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

## **C. Sumber Penelitian**

Sumber penelitian diperoleh menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan bahan yang tidak berasal dari sumber pertama dalam memperoleh data atau informasi dan sering dikenal dengan penelitian menggunakan studi kepustakaan (Hikmawati, 2020). Oleh karena itu, data yang diperoleh oleh peneliti merupakan data tidak langsung dengan berfokus pada pengumpulan dokumen dan literatur lainnya.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah berupa studi literatur/dokumen. Data yang diperoleh bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel, berita dan hal lain yang berkaitan secara langsung dengan penelitian ini.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Perjanjian Kerja**

KUHPerdata tidak mendefinisikan spesifik mengenai perjanjian kerja. Adapun dalam regulasi tersebut menyebutkan terkait perikatan atau *verbinten* (Pasal 1233) dan persetujuan atau *overeenkomst* (Pasal 1313). Menurut Kosidin (1999) dalam Harahap (2020), menjelaskan jika beberapa ahli hukum mempunyai perbedaan penafsiran terhadap istilah tersebut. Istilah *verbinten* dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam tiga arti, antara lain perikatan, perutusan, dan perjanjian. Istilah lainnya *overeenkomst* diartikan dalam dua hal, yaitu perjanjian dan persetujuan. Sementara itu, jenis perjanjian kerja sendiri dapat di dasarkan untuk waktu tertentu dan tidak tertentu (Pasal 81 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang

hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu (Harahap, 2020).

## **B. Jaminan Kehilangan Pekerjaan**

Jaminan kehilangan pekerjaan merupakan salah satu program bantuan yang dibentuk oleh pemerintah bagi pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) yang manfaatnya berupa uang tunai, informasi pasar kerja dan pelatihan kerja (Setiawan & Sundary, 2022). Skema ini dibentuk demi keberlangsungan hidup yang layak bagi pekerja/buruh dan anggota keluarganya serta muncul sebagai salah satu peraturan turunan dari undang-undang cipta kerja. Adapun yang menjadi penerima manfaat dari program tersebut yaitu kepada seluruh peserta baik dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dengan ketentuan terkena PHK (Harahap, 2020). Kepesertaan pekerja dalam program jaminan kehilangan pekerjaan dibuktikan dengan diikutsertakannya pekerja/buruh pada program BPJS ketenagakerjaan lainnya berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Pemerintah dalam hal ini memberikan manfaat yang dapat diperoleh oleh mantan pekerja/buruh yakni manfaat uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Dengan adanya jaminan ini dapat dikatakan efektif dalam mengatasi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia (Putri, 2022).

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kriteria Penerimaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)**

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pekerja dan anggota keluarga dengan pemberian Jaminan Sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Pengusaha wajib untuk mendaftarkan seluruh pekerja ke dalam program BPJS baik Ketenagakerjaan maupun Kesehatan. Persoalannya dalam pengembangan jaminan sosial pemerintah menambah norma baru dalam pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau yang disingkat menjadi JKP. Jaminan kehilangan pekerjaan telah diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 dimana dalam peraturan tersebut diatur secara rinci mengenai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari mulai peserta yang dapat diikutsertakan hingga manfaat yang didapatkan oleh pekerja. Pemerintah dalam hal ini membuat

kebijakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan sendiri apabila perusahaan telah mendaftarkan seluruh pekerja nya ke dalam 4 program yang ada maka secara otomatis pekerja tersebut telah terdaftar pada program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Dimana program ini yang menjadi kriteria utama adalah bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (Maria & Arinto, 2023).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 program jaminan kehilangan pekerjaan diberikan kepada pekerja dengan status hubungan kerja baik Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ataupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. Namun dalam implementasi yang ada jaminan kehilangan pekerjaan hanya diberikan kepada pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja selama masa kerja berlaku dengan ketentuan PHK atas kemauan sendiri. Terdapat pengecualian kriteria lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 bahwa pekerja yang meninggal dunia, cacat total tetap, pensiun dan meninggal dunia tidak termasuk kedalamnya. Adapun kriteria Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang dikarenakan PHK yang dilakukan oleh pengusaha pemerintah tidak memberikan pengaturan terhadap kriteria tersebut.

Mengenai pemberian manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pemerintah juga mengatur syarat khusus bagi yang berhak memperoleh manfaat tersebut. Adapun yang menjadi syarat bagi pekerja adalah :

- a. Bukti penerimaan Pemutusan Hubungan Kerja oleh pekerja dan tanda terima laporan dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota;
- b. Melampirkan perjanjian bersama yang telah didaftarkan kepada pengadilan hubungan industrial beserta akta bukti pendaftaran;
- c. Bukti putusan pengadilan hubungan industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Jika dilihat dari syarat yang telah diatur dan ditetapkan dalam penerimaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan hanya berpedoman pada kriteria pemutusan hubungan kerja bagi pekerja/buruh dengan ketentuan mampu memenuhi syarat eligibilitas masa iuran dan kepesertaan dan bersedia untuk bekerja kembali. Hal ini yang menimbulkan adanya beberapa pertanyaan apakah bagi pekerja/buruh yang mengalami PHK dengan pertimbangan habis kontrak kemudian bagaimana pula bagi pekerja/buruh yang bekerja di bidang pelayanan yang harus memasuki masa pensiun dengan usia masih tergolong

mampu bekerja dan masih berada dalam rentang usia bagi penerima program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Dikutip dari anaranews (2023) bahwa dengan berbagai macam polemik diuraikan apa saja yang menjadi masalah/polemik bisa dari berita atau penelitian/artikel terdahulu yang ada dari munculnya program Jaminan Kehilangan Pekerjaan pemerintah perlu dilakukan peninjauan kembali terkait ketentuan pembayaran dan kriteria penerimaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

## **B. Program JKP bagi Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)**

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT merupakan jenis hubungan kerja yang terjadi berdasarkan jangka waktu atau suatu pekerjaan tertentu. Hal tersebut sebagaimana isi dari regulasi ketenagakerjaan yang ada di Indonesia saat ini. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang j.o Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, salah satunya memuat jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan status PKWT. Adapun dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa PKWT tidak dapat dilakukan untuk jenis pekerjaan yang bersifat tetap.

Namun, saat ini tak sedikit pekerjaan yang dikategorikan sebagai pekerjaan tetap dibuat dengan status PKWT. Status hubungan kerja tersebut dianggap oleh para pekerja masih memiliki kekurangan dan perbedaan fasilitas yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sehingga banyak pekerja yang menentang adanya konsep PKWT. Mengutip Agustianto (2022), buruh di Indonesia masih memperjuangkan kepentingannya untuk mendapat kepastian bekerja hingga hari tua. Hak yang juga dianggap lebih sedikit daripada karyawan yang berstatus karyawan tetap. Namun, disisi lain pengusaha sangat membutuhkan PKWT untuk menjalankan usahanya ditengah pasar yang fluktuatif, sehingga diperlukan adanya pola hubungan kerja tersebut.

Oleh karena itu, perlu memperhatikan hak pekerja termasuk perlindungan sosial bagi pekerja yang berstatus PKWT sesuai dengan *spirit* Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yaitu setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak sehingga sehingga pemerintah mengembangkan sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat

Indonesia. Secara umum dalam regulasi Indonesia mengatur kewajiban bagi pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Hal tersebut dikuatkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial menjelaskan bahwa pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerja ke dalam BPJS. Oleh karena itu, apabila pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjanya dalam layanan BPJS maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat (2) PP 86 Tahun 2013, yaitu teguran tertulis, denda hingga tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Sementara itu, program yang terdapat dalam BPJS Kesehatan adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Ketenagakerjaan yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun dan yang terbaru adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau yang selanjutnya disingkat JKP. JKP merupakan program terbaru BPJS Ketenagakerjaan yang lahir dari UU Cipta Kerja yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Program tersebut dikhususkan bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja. Nantinya pekerja akan mendapat manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja. Program JKP bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat Pekerja kehilangan pekerjaan.

Pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi risiko akibat pemutusan hubungan kerja seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali (BPJS Ketenagakerjaan, 2023). Namun, manfaat tersebut sulit didapat oleh pekerja dengan status PKWT, kecuali yang mengalami pemutusan hubungan kerja di tengah masa kontraknya. Hal tersebut cukup beralasan mengingat ketentuan dalam Pasal 20 Ayat (2) PP 37 Tahun 2021, ” Manfaat JKP bagi Peserta yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu diberikan apabila Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu.” Padahal PHK yang dilakukan pengusaha dapat terjadi melalui pola tidak dilakukan perpanjangan terhadap karyawan dengan status PKWT. Mengutip dari



JawaPos (2023), sejumlah pabrik di Sukabumi Jawa Barat terpaksa tidak melanjutkan kontrak karyawannya dikarenakan pasca pandemi dan adanya resesi ekonomi global.

Jumlah karyawan yang tidak dilakukan perpanjangan mencapai 20.000 pekerja. Selain permasalahan tersebut, karyawan PKWT yang baru bekerja dibawah satu tahun dan dilakukan PHK akan dipastikan tidak mendapat akses JKP. Ketentuan dalam Pasal 19 Ayat (3) PP 37 Tahun 2021 menegaskan bahwa pekerja harus memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dan telah membayar iuran paling sedikit 6 bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadi PHK. Senada dengan aturan tersebut, mengutip Sumirah dalam *money.kompas* (2023), "JKP diberikan kepada pekerja yang putus kontrak, bukan yang berakhir perjanjian kerjanya. Jadi yang berakhir perjanjian kerjanya bisa ke Kartu Prakerja atau BLK (Balai Latihan Kerja)". Dalam CNN Indonesia (2022) yang bertajuk "BPJS Kritik Pekerja Kontrak sulit akses JKP", juga menyoroti sulitnya karyawan kontrak dalam mendapat JKP.

Menurut Koordinator BPJS Watch banyak syarat yang mesti dipenuhi oleh pekerja PKWT untuk mendapatkan manfaat. Meski pekerja kontrak terdaftar sebagai peserta, belum tentu mereka bisa menerima manfaat perlindungan. Berdasarkan permasalahan yang ada, sudah selayaknya pemerintah membuat aturan yang lebih fleksibel dan mengakomodir seluruh pekerja. Hal tersebut sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H ayat (3) yang menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat", kemudian Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".

Berdasarkan konstitusi tersebut, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial kepada warganya sudah seharusnya dilakukan tanpa banyak syarat yang diperlukan. Hal tersebut agar program yang dilakukan pemerintah sesuai konstitusi dan menjamah seluruh golongan.

## **KESIMPULAN**

Hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua berhak terhadap program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (selanjutnya disingkat JKP).

Kriteria penerima manfaat JKP adalah bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Hal tersebut diperkuat dengan adanya syarat melampirkan bukti penerimaan pemutusan hubungan kerja. Syarat lainnya adalah dapat melampirkan perjanjian bersama atau bukti lampiran putusan pengadilan terkait pemutusan hubungan kerja.

Melalui syarat yang ada, menutup hak karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disingkat PKWT) yang berakhir masa kerjanya untuk mendapat manfaat program JKP. Padahal, karyawan dengan PKWT sebagai kelompok “*rawan*” perlu diberikan manfaat yang luas dalam program jaminan sosial, salah satunya dalam mendapat akses manfaat JKP. Manfaat tersebut dapat dimanfaatkan oleh karyawan untuk mempertahankan kebutuhan hidupnya serta mendapat pelatihan yang menunjangnya untuk mendapat pekerjaan baru. Hal tersebut perlu dilakukan perubahan untuk mendukung tujuan JKP yaitu mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat Pekerja kehilangan pekerjaan secara merata.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media
- Harahap, A. (2020). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Hikmawati, Fenti. (2020). *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Press.
- Khakim, A. (2020). *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- Putri, N. A. (2022). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. *IPDN*, 3.
- Setiawan, S., & Sundary, R. I. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Outsourcing yang Bekerja berdasarkan PKWT menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 925.
- Zed, Mestika. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

### Artikel

- BPJS Ketenagakerjaan. <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/jaminan-kehilangan-pekerjaan.html>. Diakses pada 27 November 2023

Jumisih. 2022. "Menggugat Janji Manis Jaminan Kehilangan Pekerjaan". <https://www.hukumonline.com/berita/a/menggugat-janji-manis-jaminan-kehilangan-pekerjaan-lt6263a2e8e00d2/?page=2>. Diakses pada 2 November 2023.

Karunia, Ade Miranti dan Ambaranie Nadia Kemala Movanita Tim Redaksi. 2021. "JKP Tak Bisa Diberikan Jika Perjanjian Kerja Berakhir dan Pekerja Meninggal Dunia". <https://money.kompas.com/read/2021/03/03/183002226/jkp-tak-bisa-diberikan-jika-perjanjian-kerja-berakhir-dan-pekerja-meninggal>. Diakses pada 28 November 2023.

Martina Yulianti. 2022. "Polemik Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan". <https://www.antaranews.com/berita/2775953/polemik-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan#mobile-src>. Diakses pada 21 November 2023.

Safutra, Ilham. 2023. "20 Ribu Buruh Di-PHK, Alasannya Kontrak Tidak Diperpanjang". <https://www.jawapos.com/ekonomi/01436769/20-ribu-buruh-diphk-alasannya-kontrak-tidak-diperpanjang>. Diakses pada 28 November 2023.

Safyra Primadhyta. 2022. "BPJS Watch Kritik Pekerja Kontrak Sulit Akses JKP". <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220215143822-78-759436/bpjs-watch-kritik-pekerja-kontrak-sulit-akses-jkp>. Diakses pada 27 November 2023.

#### Perundang-undangan

Netherlands. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku III tentang Perikatan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.